



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor Perkara.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang di Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pekerjaan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Alamat Penggugat, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pekerjaan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Alamat Tergugat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor Register Perkara. tanggal 17 Januari 2022 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0047/020/V/2017, tertanggal 22 Mei 2017;

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor Perkara.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kakek Penggugat selama 2 tahun 9 bulan dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama Anak usia 3 tahun;

3. Bahwa sejak Juli 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Bahwa Tergugat pernah 3 (tiga) kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dan puncak kejadian pada bulan Februari tahun 2020 Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara menampar wajah dan menonjok kepala Penggugat;
- Adapun penyebab Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga adalah karena Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk pergi ke acara Pekerjaan, namun Tergugat pergi menyusul Penggugat dan marah-marah kepada Penggugat sampai melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Akibat kekerasan dalam rumah tangga tersebut Penggugat mengalami mata lebam dan kepala bagian belakang Penggugat bengkok;
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak suka Penggugat keluar pergi ke acara Pekerjaan, sehingga membuat Tergugat langsung marah-marah dan melakukan kekerasan kepada Penggugat, Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat tetap mengulangi perbuatan Tergugat dan tidak menghiraukan Penggugat; Bahwa, puncaknya pada bulan Februari tahun 2020 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat dilaporkan ke Polsek dan di tahan selama 1 minggu, dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp200.000,00 biaya pendidikan Rp200.000,00 dan kesehatan Rp200.000,00 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor Perkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pekerjaan dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp700.000,00 maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.500.000,00 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.300.000,00 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

6. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kwandang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kwandang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.500.000,00;
  2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.300.000,00;

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor Perkara.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kwandang untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah), nafkah Pendidikan dan nafkah Kesehatan anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas sejumlah Rp.600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum untuk menghadap di persidangan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan ingin tetap bercerai dari Tergugat;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7501125102980001 tanggal 29-11-2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dinazegelen oleh

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor Perkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0047/020/V/2017 tanggal 22 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen oleh Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa, selain bukti surat Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 26 tahun, agama Kristen, pendidikan S1, pekerjaan Pekerjaan, bertempat tinggal di alamat Saksi 1, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai rekan kerja Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat yang sehari-hari dipanggil Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- bahwa Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kakek Penggugat. sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Anak usia 3 (tiga) tahun. Saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ketika ada acara Pekerjaan, setelah selesai acara tersebut Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat memarahi Penggugat yang

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor Perkara.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang terlambat dari acara Pekerjaan bahkan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat;

- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2020 atau 2 (dua) tahun yang lalu Tergugat pernah dilaporkan ke Polsek dan ditahan, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah kakek Penggugat, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat saat ini dalam kondisi sehat dan normal serta masih mampu bekerja sebagai Pekerjaan

**2. Saksi 2**, umur 21 tahun, agama Kristen, pendidikan SMA, pekerjaan Pekerjaan, bertempat tinggal di alamat Saksi 2, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai rekan kerja Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- bahwa Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kakek Penggugat. sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Anak usia 3 (tiga) tahun. Sekarang anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 mulai bertengkar

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor Perkara.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;

- bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak suka Penggugat terlambat pulang saat ada acara di toko, bahkan Tergugat sampai memukul Penggugat;
- Bahwa pada awal tahun 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak suka Penggugat keluar pergi ke acara Pekerjaan. Puncaknya, Tergugat dilaporkan ke Polsek dan ditahan selama 1 minggu, dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah Kakek Penggugat, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat saat ini dalam kondisi sehat dan normal serta masih mampu bekerja sebagai Pekerjaan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Kwandang menjatuhkan putusan;

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor Perkara.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meringkas putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang pemeriksaan perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat di persidangan selama ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, akan tetapi ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan pula tidak ternyata adanya suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor Perkara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

**وان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثبته بالبينه**

Artinya:

*Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);*

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi sejak Juli 2019 disebabkan karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu suka menampar wajah dan menonjok kepala Penggugat, akibatnya Penggugat mengalami mata lebam dan kepala bagian belakang yang disebabkan karena Tergugat tidak suka Penggugat keluar pergi ke acara Pekerjaan.

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2020 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat dilaporkan ke Polsek dan ditahan selama 1 (satu) minggu, dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor Perkara.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak dapat didengar keterangannya di depan persidangan karena tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan tidak membantah semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan secara hukum Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat telah dapat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg., dengan demikian seharusnya gugatan Penggugat tersebut telah dapat dinyatakan terbukti dan dikabulkan, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan pokok telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan sebelum mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara sebagaimana ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1. berupa fotokopi dari surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah dilegalisasi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat tinggal di Alamat Penggugat yang termasuk wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang sehingga perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor Perkara.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2. berupa fotokopi dari surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah dilegalisasi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Mei 2017 dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu **Saksi 1** dan **Saksi 2** telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di depan persidangan sehingga telah memenuhi syarat formal saksi sesuai dengan Pasal 171-172 Ayat (1) Angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut di atas pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, dan keterangan dua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi tersebut harus diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2019 disebabkan karena Tergugat tidak suka Penggugat terlambat pulang saat ada acara di toko, bahkan Tergugat sampai memukul Penggugat pada saat itu dan puncaknya pada awal tahun 2020 atau 2 (dua) tahun yang lalu terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat dilaporkan ke Polsek dan ditahan, dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 22 Mei 2017 dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Anak. Saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di kakek Penggugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar adalah karena Tergugat tidak suka Penggugat terlambat pulang saat ada acara di toko;
- bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 (Dua) tahun;
- bahwa, sejak pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- bahwa keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dalam persidangan sudah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah selama 2 (Dua) tahun, dan selama pisah rumah tersebut masing-

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor Perkara.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pihak sudah tidak saling memedulikan lagi dengan tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

- bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, demikian juga Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan selalu berusaha memberikan saran dan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, hal mana menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, oleh karena itu akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah pisah rumah tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan dan tujuan perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Q.S. Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* dan rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor Perkara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

*Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, dan sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990, bahwa alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor Perkara.





## أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya:

*Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

### **Tentang Nafkah Iddah, Mut'ah, dan Nafkah Anak**

Menimbang bahwa, selain Penggugat menggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menuntut Tergugat agar Majelis Hakim menghukum Tergugat agar membayar nafkah Mut'ah, Iddah, dan nafkah anak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menuntut nafkah anak yang masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, yaitu sebesar Rp200.000,00, biaya pendidikan Rp200.000,00, dan kesehatan Rp200.000,00 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat bekerja sebagai Pekerjaan dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp700.000,00 maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.500.000,00 dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.300.000,00 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa pemenuhan kewajiban suami terhadap hak-hak istri akibat perceraian dapat diajukan dalam perkara cerai gugat atau istri yang mengajukan gugatan cerai terhadap suami. Hal tersebut sesuai dengan penegasan Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman dan Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan juga menegaskan bahwa "Mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberi mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak suka Penggugat terlambat pulang saat ada acara di toko. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang kemudian Tergugat dilaporkan ke Polsek, dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Meimbang, bahwa yang dimaksud dengan *nusyuz* sebagaimana diterangkan dalam kitab *al-Fiqh al-Islam Wa adilatuhu* Juz 10 halaman 107 dalam program *Maktabah Syamilah* adalah

**الناشر: هي التي تترك دار الزوجية بلا مسوغ شرع**

Artinya:

*"Seorang istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan syar'i";*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat yang pergi dari kediaman bersama meninggalkan Penggugat sehingga tidak ada alasan hukum yang dapat menyatakan Penggugat dalam keadaan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa majelis hakim akan memberikan pertimbangan tentang pembayaran mut'ah dan nafkah iddah, dan nafkah anak, menurut Majelis Hakim, sebelum mempertimbangkan masing-masing gugatan tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan penghasilan Tergugat, sehingga Majelis

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor Perkara.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dapat menilai berapa kemampuan Tergugat untuk memenuhi tuntutan-tuntutan Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat memiliki pekerjaan sebagai Pekerja, namun dalam fakta persidangan belum terungkap secara pasti penghasilan Tergugat. Oleh karena itu, demi kepastian hukum, Majelis Hakim menilai Tergugat memiliki kemampuan untuk memenuhi tuntutan pembayaran dari Penggugat dengan nominal tertentu.

Menimbang, bahwa agar pertimbangan ini sistematis, maka Majelis Hakim akan menjawab petitum Penggugat satu per satu yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

## A. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang bahwa Penggugat dalam Petitum 3.2 menuntut agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.500.000,00;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi, bahwa Tergugat saat ini masih dalam kondisi sehat dan normal dan masih bisa bekerja sebagai Pekerja, namun fakta tersebut belum dapat dikonfirmasi secara langsung kepada Tergugat terutama tentang besaran penghasilan yang dihasilkan Tergugat setiap bulan sebagai Pekerja karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam setiap persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa ketidakhadiran tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan kewajiban Tergugat kepada Penggugat, apalagi Penggugat tidak melakukan nusyuz. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai Tergugat tetap memiliki kewajiban kepada Penggugat dengan nominal tertentu yang pantas, tetapi tetap memperhatikan kemampuan Tergugat supaya putusan ini dapat dijalankan dengan pertimbangan berikut.

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor Perkara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa nafkah 'iddah adalah nafkah yang diperuntukkan bagi seorang istri menjalani masa 'iddah selama tiga bulan atau sembilan puluh hari, di mana selama masa tersebut seorang istri dilarang melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan suami di antaranya istri dilarang menerima pinangan dari laki-laki lain, sehingga dengan demikian, wajar dan memenuhi rasa keadilan apabila istri mendapatkan nafkah 'iddah dari suaminya;

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah iddah, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri"*.

Menimbang, bahwa pertimbangan atas besaran nafkah berdasarkan dalil di atas yaitu berupa tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah yaitu selama 3 (tiga) bulan. Jika mengacu pada besaran gugatan Penggugat yaitu sebesar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.500.000,00 maka Majelis Hakim menilai jumlah tersebut terlalu memberatkan bagi Tergugat maka setidaknya besaran nafkah Iddah adalah 1 berbanding 1 atau 50% dari penghasilan Tergugat yaitu sebesar Rp700.000,00 sesuai dengan keterangan Penggugat disebabkan Tergugat pasti juga membutuhkan kebutuhan hidup untuk kehidupan sehari-hari. Meskipun besaran tersebut tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidup Penggugat maka Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat agar membayar nafkah Iddah per bulan Rp350.000,00 selama 3 (tiga) bulan sehingga total nafkah iddah sebesar Rp1.050.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan sesuai dengan kemampuan Tergugat, serta dengan tetap mengacu pada kepatutan serta ketentuan Pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan sebagian tuntutan Penggugat dengan

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor Perkara.



menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah selama masa *iddah* atau 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp1.050.000,00 (Satu juta Lima puluh ribu rupiah);

## B. Tentang Mut'ah

Menimbang bahwa Penggugat dalam Petitum 3.2 menuntut agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.300.000,00;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi, Tergugat memiliki pekerjaan sebagai Pekerja, namun fakta tersebut belum dapat dikonfirmasi oleh Tergugat terutama tentang besaran penghasilan yang dihasilkan Tergugat setiap bulan sebagai Pekerja karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam setiap persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa ketidakhadiran tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan kewajiban Tergugat kepada Penggugat, apalagi Penggugat tidak melakukan nusyuz dan telah hidup berumah tangga dengan Penggugat selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai Tergugat tetap memiliki kewajiban kepada Penggugat dengan nominal tertentu yang pantas, tetapi tetap memperhatikan kemampuan Tergugat dengan berbagai pertimbangan berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk*

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor Perkara.



memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan dalil syara' dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 40, yang berbunyi sebagai berikut:

فمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّهِنَّ سِرًّا حَمِيلًا...

Artinya:

“Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik”.

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut pendapat Majelis hakim, *mut'ah* merupakan sebuah penghargaan atas pengabdian isteri selama hidup berumah tangga sehingga sebenarnya, berapapun jumlahnya tidak akan dapat mengimbangi nilai pengabdian Penggugat sebagai istri yang selalu melayani suami baik lahir maupun batin;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang *mut'ah* sebagai berikut:

تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّوْجَةُ مَوْطُوءَةً الْمَتَّعَةِ

Artinya:

“Wajib memberi *mut'ah* kepada isteri yang dicerai.” (Tasyrihul Mustafidin: 25)

وتَجِبُ الْمَتَّعَةُ لِمَوْطُوءَةٍ طَلَّقَتْ بَائِنًا أَوْ رَجْعِيَّةٍ

Artinya:

“Bagi isteri yang dicerai dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun *raj'i* harus diberi *mut'ah*.” (Bughayatul Musytarsyidin: 214)

Menimbang bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi.

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor Perkara.





Menimbang, bahwa besarnya kewajiban *mut'ah* tidak ada ukuran secara pasti. Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Untuk itu menurut Majelis Hakim, selain didasarkan pada kepantasan penghasilan suami (Tergugat), pemberian *mut'ah* juga agar dapat menghibur dan untuk mengurangi kepedihan hatinya akibat perceraian tersebut. Hal itu sesuai pula dengan pendapat Dr. Wahbah Az Zuhaily dalam kitabnya *Fiqh Al Islami wa 'adilatuhu* Juz IX hal. 299 (dalam program Maktabah Syamilah):

**لتطيب نفسها، ويعوضها عن ألم الفراق.**

Artinya:

...*"Pemberian mut'ah agar bisa menghibur hati istri dan untuk meringankan kepedihan akibat perceraian";*

Menimbang bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak atas *mut'ah* dari Tergugat. Adapun yang berkenaan dengan jumlah *mut'ah* yang berhak diterima oleh Penggugat akan ditetapkan secara patut (*ma'ruf*);

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besaran jumlah *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (Tergugat) dan bukan semata-mata berdasarkan kehendak sepihak istri (Penggugat).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan tetap mengacu kepada kewajiban Tergugat, kepatutan dan kemampuan penghasilan Tergugat, Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dengan menghukum Tergugat untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah);

***Pertimbangan Nafkah Iddah dan Mut'ah supaya dapat Dieksekusi***

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor Perkara.



Menimbang, bahwa penyelesaian perkara akibat perceraian sangat berbeda dengan penyelesaian eksekusi pada perkara umumnya yang secara kongkrit diatur dan relatif bisa dilakukan baik secara sukarela maupun secara paksa setelah putusan perkara tersebut berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*. Maka agar putusan ini tidak menjadi sebuah putusan yang semu dan ilusi atau *non executable*, Majelis Hakim memandang perlu secara khusus untuk mempertimbangkan teknis penyelesaian perkara akibat talak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jika dipahami secara filosofi lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama salah satu tujuannya adalah untuk menjamin hak-hak wanita dan sekaligus menuntut ditunaikannya kewajiban laki-laki dalam konteks lembaga perkawinan dan lebih spesifik lagi adalah dalam penunaian beban laki-laki atau dalam hal ini kewajiban suami terhadap pembayaran akibat perceraian;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memiliki kehendak untuk menjamin hak-hak perempuan yang sedang berperkara di pengadilan. Hak-hak ini dimaksud juga adalah hak dengan mudah untuk mendapatkan hak-hak istri terhadap beban suami dalam hal pembayaran akibat talak. Norma ini juga disepakati dalam Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung yang kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa “Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut “*yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai*”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan. Dengan demikian, tuntutan

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor Perkara.



Penggugat patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar akibat perceraian sebagaimana termuat dalam putusan ini sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang bahwa Penggugat dalam Petitum 4 menuntut memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kwandang untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum di atas tidak berdasar hukum disebabkan karena Panitera dalam perkara ini bukan termasuk pihak, petitum di atas secara substansi sudah tertulis dalam petitum angka 3 sehingga petitum ini patut untuk tidak diterima;

### C. Nafkah Anak

Menimbang bahwa Penggugat dalam Petitum 5 menuntut agar Tergugat membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan sebesar Rp200.000,00 biaya pendidikan Rp200.000,00 dan kesehatan Rp200.000,00 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi, bahwa Tergugat saat ini masih dalam kondisi sehat dan normal dan masih bisa bekerja sebagai Pekerjaan, namun fakta tersebut belum dapat dikonfirmasi secara langsung kepada Tergugat terutama tentang besaran penghasilan yang dihasilkan Tergugat setiap bulan sebagai Pekerjaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam setiap persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa ketidakhadiran tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan kewajiban Tergugat kepada anak Tergugat yang bernama Anak usia 3 tahun. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai Tergugat tetap memiliki kewajiban kepada Penggugat dengan nominal tertentu yang pantas, tetapi tetap memperhatikan kemampuan Tergugat dengan berbagai pertimbangan berikut.

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan tergugat adalah anak yang masih dibawah umur yang saat ini diasuh oleh Penggugat masih membutuhkan biaya kehidupan yang layak dari orang tuanya. Jika beban ini hanya dipikul sendiri oleh Penggugat yang hanya sebagai ibu rumah tangga maka akan terasa berat, oleh karenanya majelis hakim menilai tergugat harus ikut andil dalam memberikan biaya kehidupan anak ini;

Menimbang bahwa anak termasuk keluarga terdekat maka sesuai dengan Surah Al-Isra' Ayat 26 telah disebutkan agar memberikan hak (nafkah) kepada keluarga-keluarga terdekat maka setiap ayah hendaknya mendahulukan memberikan nafkah kepada orang terdekat yaitu anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu dikemukakan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;
- b. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor Perkara.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

d. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa dalam hal terjadi pemisahan (orang tua), anak tetap berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya, dan memperoleh hak anak lainnya.”

Menimbang, bahwa dalam perkara Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *a/-Um* halaman 78 dan *I'anatut Thalibin* IV: 99 dan kemudian mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

إن على الأب أن يقوم بالتى فى صلاح صغارولد من

رضاع ونفقة وكسوة وخادمة

Artinya:

“Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya”;

فنفاقته على الأب - أى ولو كان بالغاء إستصحابالما كان فى ...

صغيره ولعموم خير هندن السابق

Artinya:

Yang wajib memberi nafkah itu ialah ayahnya, maksudnya walaupun anak itu telah baligh karena istishab kepada keadaannya waktu masih kecil dan kepada hadits yang ditujukan kepada isteri Abu Sufyan (*Hindun*). (*I'anatut Thalibin* IV : 99)

Menimbang, bahwa menurut Abi Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf dalam kitab *Muhazzab* Juz 2 halaman 177 diambil alih menjadi pendapat

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor Perkara.



majelis bahwa nafkah anak adalah beban ayah, sesuai dengan riwayat Abi Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata saya mempunyai satu dinar, Nabi berkata pakailah untuk nafkah dirimu, orang tersebut berkata lagi saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi bersabda pakailah untuk nafkah anakmu...;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa untuk menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sesuai Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa Pengadilan Agama dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. (*Vide SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Nomor 13 Nomor 5*)

وقال عليه الصلاة والسلام لزوجة أبي سفيان في الحديث  
المشهور : خذي ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك

*Artinya:*

*Nabi Muhammad saw bersabda kepada isteri Abu Sufyan di dalam hadits masyhur: "Ambillah dari harta suamimu yang mencukupi dirimu dan anakmu". (Kifayatul Akhyar II : 136)*

Menimbang, bahwa Tergugat dalam tuntutanannya agar nafkah anak diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah anak bersifat assesoir oleh karena itu tuntutan ini harus mengikuti pokok gugatan sehingga penjatuhan kewajiban pemberian nafkah anak harus diberikan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa indikator utama dalam menetapkan besaran jumlah nafkah anak kepada Tergugat sesuai dengan asas kepatutan dan kewajaran serta kebutuhan sehari-hari sesuai asas keadilan dan proporsionalitas kebutuhan anak sesuai dengan tingkat usianya yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaikkan pula dengan kemampuan finansial Tergugat (*SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Nomor 2*) sebagaimana terungkap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun besaran nafkah anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, namun sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa nilai mata uang selalu berhadapan dengan risiko inflasi dan deflasi yang sangat fluktuatif yang mengakibatkan penyusutan atau penurunan nilai mata uang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama sejak dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai dengan bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut mengingat perkembangan kebutuhan anak yang akan terus meningkat seiring perkembangan fisik, pendidikan dan psikologisnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya ditetapkan bahwa pembebanan nafkah anak kepada Termohon dinaikkan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan, hal ini sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tuntutan menuntut secara rinci biaya pemeliharaan Rp200.000,00 biaya pendidikan Rp200.000,00 dan kesehatan Rp200.000,00 namun diakhir tuntutan petimum tersebut Penggugat memberikan pernyataan selain tuntutan tersebut diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut tidak sinkron atau tidak sesuai sehingga Majelis Hakim hanya menetapkan nominal yang wajib diberikan Tergugat terhadap Penggugat tanpa mencantumkan kalimat di luar pendidikan dan kesehatan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan tetap mengacu kepada kewajiban Tergugat, kepatutan, dan kemampuan Tergugat, Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan Penggugat

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor Perkara.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menghukum Tergugat untuk membayar *nafkah anak* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp350.000,00 (Tiga ratus Lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun yang diserahkan melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.050.000,00 (Satu juta Lima puluh ribu rupiah);
  2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah);
5. Menyatakan petitum angka 4 tidak dapat diterima;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp350.000,00 (Tiga ratus Lima puluh ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
7. Menolak selebihnya;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.480.000,00 (Satu juta Empat ratus Delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor Perkara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1443 Hijriyah oleh kami **Rajabudin, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, dan **Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.** serta **Arsha Nurul Huda, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Lisnawati Bano, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Rajabudin, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.

Arsha Nurul Huda, S.H.

Panitera Pengganti,

Lisnawati Bano, S.H.I.

## Perincian Biaya :

|                   |      |              |
|-------------------|------|--------------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00    |
| Biaya Proses      | : Rp | 60.000,00    |
| Biaya             | : Rp | 1.350.000,00 |
| Pemanggilan       |      |              |
| PNBP              | : Rp | 20.000,00    |
| Panggilan         |      |              |
| Biaya             | : Rp | 10.000,00    |
| Redaksi           |      |              |
| Biaya Materai     | : Rp | 10.000,00    |
| Jumlah            | : Rp | 1.480.000,00 |

(Satu juta Empat ratus Delapan puluh ribu

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor Perkara.



rupiah)

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor Perkara.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)